



**P U T U S A N**

**Nomor : 58 /PID. 2013/PT.BKL.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MARYANI Alias MAR Binti ZAKARIA** ;  
Tempat lahir : Muara Kelingi ;  
Umur / Tgl. Lahir : 42 Tahun / 9 Oktober 1970 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Puskesmas No.39 Rt.06 Rw.02 Kelurahan Air-  
Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten-  
Rejang Lebong ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Dagang ;

Dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

**PENGADILAN TINGGI** Tersebut ;

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 31 Oktober 2013, No. 112/Pid.B/2013/PN.Crp. dalam perkara terdakwa **Maryani Alias Mar Binti Zakaria** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Agustus 2013, No.Reg Prekara : PDM-42/ CRP/08/2013 Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut ;

**DAKWAAN.**

**PERTAMA**

Bahwa **Terdakwa MARYANI Als MAR Binti ZAKARIA** pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2012 sekitar jam 11.15 WIB atau setidaknya



tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2012 bertempat di Polres Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, ***sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekira Pukul 17.00 Wib S/d pukul 20.00 Wib, di atas papan di Kios Tempat Berjualan di pasar Atas Curup, terdakwa telah mengalami kehilangan Barang Berupa Emas berbentuk Cincin seberat 20 Gram dan uang Sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu Juta setengah), dan yang mengetahui barang tersebut hilang adalah terdakwa bersama Suami terdakwa, namun keesokan harinya terdakwa menceritakan hal tersebut dengan tetangga terdakwa berjualan yang bernama Reta, dimana pada saat terdakwa mengalami kehilangan Barang-barang tersebut, pada hari Kamis tanggal 30 November 2012 sekitar jam 19.30 wib, terdakwa bersama dengan Saksi Suryati Als Ya pergi ke rumah saksi ZULKALDAH FITRI Als FITRI Binti RUSLI Gg. Macang Pasar Atas Kelurahan Talang Rimbo Baru kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Zulkaidah di depan saksi Susi Als Cinui yang sedang bertamu di rumah saksi Zulkaidah *"FITRI siko kau, aku ado nak nyuruh kau datang ke rumah Yati tanyokan bahwa anaknya pika samo riska ngambil duit samo emas 20 (dua puluh) gram, duit itu dikasih anaknya samo yati, suruh balikan uang samo emas, kalau uang tu dakdo tolong balikan emas tu, kalo idak berani tarokkan ajo diselip tempat aku jualan"* kemudian saksi Zulkaidah menjawab *"iyolah kagek la aku kesitu kalau malam iko aku dak bisa"* selanjutnya Terdakwa mengatakan *"kau harus nian kesitu aku minta tolong kek kau, kalau idak kau datang kesitu waktu tinggal dikit lagi, aku nengok ke dukun la 4 (empat) orang, kalau lambat balik dalam jangka dua atau tiga hari ko akan muntah darah"*. Dimana saksi Ya juga mengatakan kepada saksi



Zulkaida “tolong nian bik kau kesitu jangan idak pai situ” yang dijawab oleh saksi Zulkaidah “iyolah” Selanjutnya terdakwa bersama saksi Ya pulang meninggalkan rumah saksi Zulkaidah. Selanjutnya pada tanggal 01 Desember 2012 sekira Pukul 07.00 Wib di pasar atas, terdakwa kembali menemui saksi Zulakidah untuk menyuruh saksi Zulkaidah menyampaikan pesan terdakwa kepada saksi Yati orang tua dari Sdri Pika, agar Sdri Riska dan Sdri Pika mengembalikan uang dan Emas milik terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 di Polres Rejang Lebong terdakwa melaporkan pencurian yang ia alami ke Polres Rejang Lebong berdasarkan keterangan dari saksi Yolan (umur 7 tahun) sekira seminggu setelah barang terdakwa hilang sekitar bulan Nopember 2012 sekitar jam 12.00 Wib, di tempat terdakwa berjualan di Pasar Atas Curup, seorang anak bernama YOLAN bermain ketempat SURYATI Als YA (tetangga terdakwa berjualan) dan Mengatakan kepada Saksi YA bahwa Saksi Yolan melihat Orang yang mengambil Barang milik terdakwa yang hilang tersebut. mendengar perkataan Yolan tersebut terdakwa langsung bertanya kepada Yolan : **“Siapa yang ngambik cincin kek duit wawak tu”** Dijawab Yolan **“Pika kek Riska Wak”** Lalu terdakwa bertanya **“Apo kau nengok nian”** Dijawab Yolan **“IYO”** Terdakwa bertanya lagi **“Kalau kau ngicu mulut kau dicucuk Tuhan”** Yolan menjawab **“Ado Nian Wak, Aku Duduk di Meja SUKUR”** Terdakwa bertanya **“Kau dikasih nyo duit dak”** Jawab Yolan **“Idak”** Terdakwa Bertanya **“Siapa yang ngambik Tas diatas tu”** Yolan menjawab **“RISKA, dibukanyo tas tu, duit samo cincin dalam plastic dikasihnyo kek PIKA, PIKA dikasihnyolak kek Ciknyo”** Terdakwa bertanya **“Kau Kemano”** Yolan Menjawab **“Aku langsung balik Wak”**. Namun saat di tanyakan ke Yolan ia mengatakan tidak mengetahui yang melakukan pencurian barang terdakwa dan Yolan tidak pernah bercerita mengetahui pelaku pencurian barang milik terdakwa. Bahwa setelah melakukan pelaporan ke Polres Rejang Lebong pelaporan terdakwa tidak ditindak lanjuti karena tidak cukup bukti yang mengarah kepada Pika dan Riska;



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 317 ayat (1) K.U.H.Pidana;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa **Terdakwa MARYANI Als MAR Binti ZAKARIA** pada hari Kamis tanggal 30 November 2012 sekitar jam 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2012 bertempat di Rumah saksi ZULKALDAH FITRI Als FITRI Binti RUSLI Gg.Macang Pasar Atas Kelurahan Talang Rimbo Baru kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, **sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksud terang supaya hal itu diketahui oleh umum**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat diatas, saat Saksi Zulkaidah FITRI Als FITRI Binti Rusli sedang bersama Saksi Susi Als Cinui, terdakwa **MARYANI Als MAR Binti ZAKARIA** datang bersama dengan Saksi Suryati Als Ya menemui saksi Zulkaidah, dimana terdakwa mengatakan kepada saksi Zulkaidah di depan saksi Susi Als Cinui "FITRI siko kau, aku ado nak nyuruh kau datang ke rumah yati tanyokan bahwa anaknya pika samo riska ngambil duit samo emas 20 (dua puluh) gram, duit itu dikasih anaknya samo yati, suruh balikan uang samo emas, kalau uang tu dakdo tolong balikan emas tu, kalo idak berani tarokkan ajo diselip tempat aku jualan" kemudian saksi Zulkaidah menjawab "iyolah kagek la aku kesitu kalau malam iko aku dak bisa" selanjutnya Terdakwa mengatakan "kau harus nian kesitu aku minta tolong kek kau, kalau idak kau datang kesitu waktu tinggal dikit lagi, aku nengok ke dukun la 4 (empat) orang, kalau lambat balik dalam jangka dua atau tiga hari ko akan muntah darah". Dimana saksi Ya juga mengatakan kepada saksi Zulkaida " tolong nian bik kau kesitu jangan idak pai situ" yang dijawab oleh saksi Zulkaidah "iyolah" Selanjutnya terdakwa bersama saksi Ya pulang meninggalkan rumah saksi Zulkaidah.Selanjutnya pada tanggal



01 Desember 2012 sekira Pukul 07.00 Wib di pasar atas, terdakwa kembali menemui saksi Zulakidah untuk menyuruh saksi Zulkaidah menyampaikan pesan terdakwa kepada saksi Yati orang tua dari Sdri Pika, agar Sdri Riska dan Sdri Pika mengembalikan uang dan Emas milik terdakwa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2012 pukul 19.00 Wib, saksi Zulkaidah mendatangi rumah saksi MARYATI alias YATI (*ibu kandung Sdri PIKA*) di Kel. Sukaraja Curup Rejang Lebong, dan menyampaikan pesan terdakwa bahwa anak saksi Suryati yang bernama Pika bersama dengan Riska telah ngambil uang dan emas milik terdakwa, karena saksi Suryati merasa tidak senang akan tuduhan terdakwa terhadap anaknya, maka saksi Suryati langsung menanyakan hal tersebut kepada anakny Pika "Nak ado idak kau ngambil uang dalam tas mar" yang dijawab oleh saksi Pika "idak nian ado buk, jangankan ngambil naik pucuk kotak itu ajo dak pernah, ade tahan bersumpah buk" setelah mendapat jawaban tersebut saksi Yati langsung menelpon saksi Desi Nopianti (*ibu Kandung dari Sdri Riska*) tidak lama kemudian saksi Desi datang ke rumah saksi Suryati dan menanyakan langsung kepada Saksi Zulkaidah kebenaran tuduhan terdakwa kepada anaknya, dimana saat itu saksi Zulkaidah bahwa terdakwa menuduh Pika dan Riska dikarenakan terdakwa mendengar keterangan dari Yolani (*anak saksi Zulkaidah*) yang berumur 7 Tahun bahwa ia melihat Pika dan Riska yang mengambil Uang dan Emas milik terdakwa, namun saat ditanyakan kepada saksi Yolani, saksi Yolani mengatakan tidak mengetahui tentang pencurian barang-barang milik terdakwa, dan akibat tuduhan terdakwa orangtua dari Pika dan Riska merasa tidak senang dan malu karena tuduhan tersebut diketahui orang banyak;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) K.U.H.Pidana;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg.Prek. PDM-42/ CRP/08/2013, tanggal 10 Oktober 2013, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :



1. Menyatakan terdakwa **MARYANI Als MAR Binti ZAKARIA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Pencemaran nama baik* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (1) K.U.H.Pidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARYANI Als MAR Binti ZAKARIA** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dengan perintah supaya segera dilakukan penahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa **MARYANI Als MAR Binti ZAKARIA** dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MARYANI Alias MAR Binti ZAKARIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penistaan"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari atas perintah Hakim karena Terdakwa melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dijatuhi pidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).\_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menerangkan bahwa ia mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 6 November 2013 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding No.15/Akta.Pid/2013/PN.Crp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 7





November 2013, sedangkan Terdakwa atas putusan tersebut tidak mengajukan banding ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 November 2013, kontra memori banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana ternyata pada akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding pada tanggal 18 November 2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Curup, karena penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Maryani Als Mar Binti Zakaria kurang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat sehingga tidak memberikan efek jera kepada diri Terdakwa, sedangkan kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada intinya sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Curup dan mohon agar Pengadilan Tinggi Bengkulu menguatkan putusan Pengadilan Negeri Curup yang telah sesuai dan mencerminkan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 November 2013 dan kontra memori banding dari terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 16 November 2013 maupun berita acara persidangan perkara tersebut, maka pada dasarnya alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan pemeriksaan ditingkat banding hanya menyatakan Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Curup dan mohon agar dijatuhkan putusan yang mencerminkan keadilan masyarakat, sedangkan kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa pada intinya sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Curup oleh karenanya mohon agar Pengadilan Tinggi Bengkulu menguatkan putusan Pengadilan Negeri Curup tersebut ;

Menimbang, bahwa demikian pula setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Curup tanggal 31 Oktober 2013 dibawah Register Nomor : 112/Pid.B/2013/PN.Crp., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penistaan" dan pertimbangan Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar oleh karenanya diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal dan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi memutus dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor : 112/Pid.B/2013/PN.Crp. yang dimintakan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya patut pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 14 a KUHP, Pasal 310 ayat 1 KUHP dan ketentuan Pasal dalam KUHAP serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini ;

## **MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 31 Oktober 2013 Nomor : 112/Pid.B/2013/PN.Crp. yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **JUM'AT** tanggal **20 DESEMBER 2013** oleh kami **SIGIT PRIYONO, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis, **AGYUS JUMARDO, SH.MH.** dan **JHON DIAMOND TAMBUNAN, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu No.58/Pen.Pid /2013/PT.BKL. tanggal 02 Desember 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa perkara ini pada tingkat banding putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, serta dibantu oleh **ALIDIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**AGUS JUMARDO, SH.MH**

**SIGIT PRIYONO, SH.MH.**

**JHON DIAMOND TAMBUNAN, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**ALIDIN,SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)